



Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda

Adinda Dwi Chantika¹, AH. Kholis Hayatuddin²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: adindacaca31@gmail.com, kholishayatuddin69@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

Interfaith families are a social reality that presents complex challenges in fulfilling children's rights, particularly in the spiritual, mental, and social dimensions. Differences in parents' beliefs often place children in ambiguous situations that have the potential to cause confusion about religious identity, mental stress, and social interaction. This study aims to analyze the fulfillment of children's rights in interfaith families in Dukuh Tanjungan using Jasser Auda's contemporary maqāṣid syarī'ah perspective. This study uses a descriptive qualitative approach with field research. Data were obtained through in-depth interviews with children and parents in interfaith families and supported by literature studies, then analyzed using the Miles and Huberman analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the fulfillment of children's rights in interfaith families has not been implemented holistically. Children's basic needs, such as physical and educational aspects, are relatively fulfilled. However, the fulfillment of rights in the mental, spiritual, and religious identity formation dimensions still shows imbalances. The implementation of the six elements of Jasser Auda's maqāṣid syarī'ah cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, and purposefulness tends to be partial and is not yet fully oriented towards the welfare of children as the main objective. This study emphasizes the importance of a comprehensive and contextual maqāṣid approach to ensure the fulfillment of children's rights in interfaith families.

Keywords: children's rights, interfaith families, Jasser Auda's maqāṣid syarī'ah.

ABSTRAK

Keluarga beda agama merupakan realitas sosial yang menghadirkan tantangan kompleks dalam pemenuhan hak anak, khususnya pada dimensi spiritual, mental, dan sosial. Perbedaan keyakinan orang tua kerap menempatkan anak pada situasi ambigu yang berpotensi menimbulkan kebingungan identitas keagamaan, tekanan mental, serta pergaulan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī'ah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak dan orang tua dalam keluarga beda agama serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama belum terlaksana secara holistik. Kebutuhan dasar anak, seperti aspek fisik dan pendidikan, relatif terpenuhi. Namun demikian, pemenuhan hak pada dimensi mental, spiritual, dan pembentukan

identitas keagamaan masih menunjukkan ketimpangan. Implementasi enam elemen *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda *cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, dan purposefulness* cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan *maqāṣid* yang komprehensif dan kontekstual guna menjamin pemenuhan hak anak secara utuh dalam keluarga beda agama.

Kata Kunci: Hak Anak, Keluarga Beda Agama, *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak merupakan isu fundamental dalam pembangunan manusia yang berkeadilan. Hak anak melekat sejak lahir dan wajib dijamin oleh orang tua, masyarakat, serta negara tanpa diskriminasi apa pun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, identitas, agama, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tantan Hermansah, Kiky Rizky, 2021). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab moral sekaligus yuridis karena berkaitan langsung dengan martabat, kesejahteraan, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Lukman Santoso, 2020).

Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak memiliki landasan normatif yang kuat melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (Murniwati, 2024). Ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan lima tujuan utama syariat (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut pada hakikatnya mencakup seluruh dimensi hak anak, baik spiritual, mental, maupun sosial (Halimah et al., 2024). Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern yang semakin plural menuntut pendekatan *maqashid* yang lebih dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap realitas kemajemukan, khususnya dalam konteks keluarga dengan perbedaan agama (Tyara Ayu Syahrani, 2024).

Jasser Auda sebagai pemikir hukum Islam kontemporer menawarkan pembaruan teori *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan sistem (*system approach*). Auda mengembangkan enam elemen utama *maqashid*, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, dan purposefulness* (Fithriyah, Mar-atul, Faisol, Ach, Humaidi, 2024). Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem terbuka, multidimensi, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan universal, sehingga relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan modern, termasuk pemenuhan hak anak dalam keluarga yang hidup dalam realitas plural dan berbeda keyakinan (Gumanti, 2018).

Jika ditinjau dari segi sosial Indonesia, keluarga beda agama masih menjadi fenomena yang kompleks dan sensitif, baik secara hukum, sosial, maupun keagamaan (Mahardika, 2024). Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi, tetapi di sisi lain, hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan membatasi legalitas perkawinan antaragama (Saini, 2024). Kondisi tersebut berdampak langsung pada anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga beda agama, terutama terkait identitas keagamaan, pendidikan moral, rasa keamanan mental, serta relasi sosial di lingkungan masyarakat (Ulya et al., 2024). Anak sering berada pada posisi rentan karena harus berhadapan dengan perbedaan keyakinan orang tua yang berpotensi menimbulkan kebingungan identitas, tekanan mental, dan konflik sosial (Ariqah et al., 2023; Hidayat, 2021)

Fenomena serupa juga ditemukan di Dukuh Tanjungan, Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Dari 189 kepala keluarga yang tinggal di wilayah tersebut, terdapat tiga keluarga yang hidup dengan perbedaan agama dalam rumah tangga. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan keluarga beda agama di lingkungan masyarakat yang relatif homogen menimbulkan dinamika sosial dan keagamaan yang khas. Anak-anak dalam keluarga tersebut menghadapi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak agama, kenyamanan mental, dan penerimaan sosial (Mhd. Abror, Akbarizan, 2025). Kondisi ini menjadikan Dukuh Tanjungan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks kehidupan nyata keluarga beda agama.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemenuhan hak anak dan penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam beragam konteks. Penelitian Gumanti (2018) menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* versi Jasser Auda mampu menjawab kelemahan pendekatan usul fiqh klasik yang cenderung tekstual dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Admiral (2022) menunjukkan bahwa prinsip maqashid Jasser Auda dapat diimplementasikan secara empiris dalam pengasuhan anak di panti asuhan. Penelitian Admira (2022) mengkaji pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, sementara Putri & Ismail (2023) menyoroti dampak psikologis anak hasil pernikahan beda agama dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Selain itu, Silfanus (2022) menunjukkan penerapan maqashid Jasser Auda dalam putusan hukum keluarga untuk melindungi hak anak secara yuridis dan sosial.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada lembaga (pesantren, panti asuhan), aspek normatif-yuridis, atau dampak psikologis anak, serta sebagian besar masih menggunakan *maqāṣid syarī'ah* klasik atau belum menjadikan pendekatan sistem Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama (Mala et al., 2025;). Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dalam pemenuhan hak anak di keluarga beda agama berbasis data lapangan, khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan analisis tersebut, posisi penelitian ini adalah melengkapi dan memperluas studi-studi sebelumnya dengan menawarkan pendekatan empiris menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan enam elemen maqashid Jasser Auda untuk menganalisis secara komprehensif pemenuhan hak anak meliputi aspek agama, mental, dan sosial dalam keluarga beda agama di tingkat komunitas lokal.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan

dapat dipahami dan dievaluasi melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, serta untuk menunjukkan relevansi pendekatan maqashid kontemporer dalam menjawab problem kemanusiaan dan kemajemukan dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam dengan orang tua dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, serta dokumen pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pemenuhan hak anak. Analisis data difokuskan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi hak agama, hak keamanan mental, dan hak sosial, dengan menggunakan kerangka *maqāṣid syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, yaitu cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, dan purposefulness. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan penelitian meliputi perencanaan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjung menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda berjalan secara beragam dan tidak selalu merata pada setiap dimensi. Pemenuhan hak anak cenderung lebih menonjol pada aspek kebebasan memilih dan keterbukaan antaranggota keluarga, sementara aspek pendampingan keagamaan dan penguatan identitas religius anak belum sepenuhnya optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keluarga lebih menekankan prinsip non-pemaksaan dan harmoni relasional dibandingkan pembinaan spiritual yang terstruktur.

Secara empiris, pola tersebut tampak dari cara orang tua mengelola perbedaan agama melalui dialog terbuka dan sikap permisif terhadap pilihan anak (Shaumi, 2025). Dalam praktiknya, anak diberi ruang untuk memahami agama berdasarkan pengalaman dan penalarannya sendiri, tanpa tekanan untuk mengikuti agama tertentu (Azhari et al., 2022; Hadiati, 2023). Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak selalu disertai dengan pendampingan spiritual yang memadai, sehingga pada sebagian anak muncul kebingungan identitas dan pemaknaan agama yang belum stabil. Kondisi ini menjadi dasar analisis lebih lanjut terhadap implementasi elemen *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, khususnya *cognitive nature*, dalam menjelaskan dinamika pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama.

1. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Elemen *cognitive nature* dalam *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda menegaskan bahwa agama dipahami melalui proses kognitif manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, relasi sosial, serta pola komunikasi dalam keluarga (Aulia &

Mukrimun, 2022). Dalam konteks keluarga beda agama di Dukuh Tanjung, temuan penelitian menunjukkan bahwa cara anak memaknai agama tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi keagamaan orang tua serta tingkat pendampingan spiritual yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dara memaknai agama sebagai pegangan hidup dan tuntunan moral, meskipun ia mengakui bahwa pemahamannya belum sepenuhnya utuh. Ia menyatakan,

"Aku menganggap agama sebagai pegangan hidup dan tuntunan untuk berperilaku baik, meskipun sebenarnya aku masih belajar memahami agamaku."

Namun, perbedaan agama orang tua membuatnya harus berhadapan dengan dua praktik dan cara beragama yang berbeda, sehingga memunculkan kebingungan, terutama pada masa kanak-kanak. Dara mengungkapkan,

"Aku pernah bingung, apalagi pas masih kecil... ikut ibu lebaran, tapi ikut ayah juga natalan."

Berbeda dengan Dara, Rafi memaknai agama sebagai bagian dari identitas diri dan arah hidup, meskipun ia juga mengakui adanya sedikit kebingungan identitas. Rafi menyatakan,

"Aku menganggap agama sebagai bagian dari identitas dan arah hidup... aku milih agamaku karena diri sendiri tapi atas dukungan ayah ibu juga."

Sejak awal, orang tua Rafi membangun komunikasi yang terbuka dan menjelaskan perbedaan agama secara sederhana agar anak merasa nyaman. Pola dialog yang konsisten ini membuat Rafi tidak mengalami kebingungan yang signifikan. Ia bahkan menyatakan bahwa ia cenderung bersikap fleksibel terhadap perbedaan,

"Dari awal keluargaku cukup terbuka sih, jadi aku tidak terlalu bingung."

Sementara itu, Ayu menunjukkan pola pemaknaan agama yang paling rapuh. Ia menggambarkan agama sebagai

"...tiang hidup yang lagi nggak berdiri kuat",

karena mengalami kebingungan yang berkepanjangan dan tekanan emosional akibat perbedaan agama orang tua. Ayu menyatakan,

"Aku merasa kebingungan sampai sekarang... aku merasa tidak paham dengan kedua agama yang diajarkan ayah ibuku."

Berbeda dengan keluarga Dara dan Rafi, orang tua Ayu mengakui minimnya komunikasi keagamaan dalam keluarga,

"Sebenarnya kita nggak pernah ngomongin hal ini."

Kondisi ini menyebabkan Ayu tumbuh tanpa bimbingan keagamaan yang memadai, sehingga pemahaman agamanya berkembang secara tidak stabil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama orang tua memiliki pengaruh langsung terhadap konstruksi nalar keagamaan anak. Pada Dara dan Ayu, perbedaan keyakinan ayah dan ibu memicu kebingungan identitas karena anak harus menavigasi dua sistem nilai yang berbeda tanpa pendampingan yang cukup. Sebaliknya, pada Rafi, keterbukaan yang disertai dialog yang konsisten memungkinkan anak membangun sikap permisif dan fleksibel tanpa kehilangan rasa aman secara identitas.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *cognitive nature* telah diterapkan secara tidak utuh. Agama memang tidak dipaksakan sebagai kebenaran tunggal, tetapi dipahami melalui penalaran manusia dan pengalaman hidup. Akan tetapi, pada kasus Dara dan Ayu, keterbukaan orang tua tidak diimbangi dengan pendampingan spiritual yang berkelanjutan, sehingga berpotensi melemahkan tujuan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Sebaliknya, pada Rafi, keterbukaan yang disertai komunikasi dan pendampingan memungkinkan terbentuknya nalar keagamaan yang lebih stabil dan reflektif.

2. Keutuhan (Wholeness)

Prinsip *wholeness* dalam *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda menekankan bahwa manusia harus dipahami secara utuh dan menyeluruh, tidak terfragmentasi pada satu aspek tertentu saja (Aulia & Mukrimun, 2022). Jika dikaitkan pada konteks anak, pemenuhan hak tidak cukup hanya berfokus pada kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga harus mencakup mental, sosial, dan spiritual yang saling terhubung (Awaliya Safithri & Ash Shiddiqi, 2024). Temuan penelitian di Dukuh Tanjung menunjukkan bahwa pengalaman hidup anak dalam keluarga beda agama membentuk dinamika yang beragam, tergantung pada pola relasi orang tua dan cara keluarga merespons perbedaan keyakinan.

a. Pengalaman Hidup Anak dalam Keluarga Beda Agama

Pengalaman hidup Dara menunjukkan pola yang campuran antara rasa aman dan kebingungan. Dara mengungkapkan bahwa tumbuh dalam keluarga beda agama

"Kadang biasa saja, tapi kadang ngerasa bingung dan ngerasa berbeda dari teman lain"

Pernyataan ini menandakan adanya rasa aman secara struktural rumah tetap menjadi tempat berlindung namun tidak sepenuhnya aman secara emosional dan mental. Kebingungan identitas dan perasaan berbeda dari lingkungan sosial menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Orang tua Dara mengakui bahwa mereka berusaha menciptakan suasana rumah yang aman, tetapi juga menyadari bahwa fokus mereka masih lebih kuat pada kebutuhan fisik dan pendidikan dibandingkan aspek mental anak.

Berbeda dengan Dara, pengalaman hidup Rafi relatif lebih stabil dan terasa normal. Rafi menyatakan bahwa ia

"Merasa hidup berjalan cukup normal karena terbiasa dengan perbedaan sejak kecil"

Keterbukaan komunikasi dan kebiasaan berdialog di dalam keluarga membuat Rafi mampu mengintegrasikan perbedaan agama ke dalam kehidupan sehari-harinya tanpa tekanan yang berlebihan. Orang tua Rafi juga secara konsisten membangun suasana rumah yang saling menghormati, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik utama dalam kehidupan anak.

Sementara itu, pengalaman hidup Ayu menunjukkan kondisi yang penuh tekanan dan ketidaknyamanan. Ayu secara tegas menyatakan bahwa tumbuh dalam keluarga beda agama terasa

"Cukup menyiksa, hidup isinya dipenuhi rasa tidak nyaman"

Ketidaknyamanan ini tidak hanya muncul di ruang keluarga, tetapi juga berdampak pada relasi sosial di luar rumah. Ayu mengaku merasa tidak nyaman baik di rumah maupun dalam pergaulan, sehingga menimbulkan tekanan mental. Orang tua Ayu menyadari kondisi tersebut, tetapi mengakui keterbatasan mereka dalam merespons kebutuhan emosional anak secara efektif.

b. Dampak terhadap Hubungan Keluarga, Pergaulan Sosial, dan Rasa Aman Emosional

Perbedaan agama orang tua terbukti memengaruhi hubungan anak dengan keluarga secara signifikan. Pada Dara, hubungan keluarga tetap terjaga secara fungsional, tetapi Dara memilih menyimpan perasaannya sendiri karena takut memperkeruh suasana. Hal ini menunjukkan adanya jarak emosional yang tersembunyi. Pada Rafi, hubungan keluarga relatif harmonis karena komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati telah menjadi budaya keluarga. Sebaliknya, pada Ayu, hubungan keluarga justru menjadi sumber tekanan utama, di mana perbedaan keyakinan sering kali menempatkan Ayu pada posisi harus mengalah.

Dalam aspek pergaulan sosial, Dara dan Ayu sama-sama mengalami hambatan. Dara merasa ragu saat harus menjelaskan kondisi keluarganya kepada teman-temannya, sedangkan Ayu mengaku menjadi pribadi yang tertutup dan kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial. Rafi menunjukkan kondisi yang berbeda; ia mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial selama isu agama tidak menjadi fokus utama, yang menandakan tingkat resiliensi sosial yang lebih baik.

Adapun rasa aman terhadap mentalnya menjadi titik krusial dalam temuan penelitian ini. Dara merasa kebutuhan emosional dan mental belum sepenuhnya terpenuhi karena harus menahan perasaan. Ayu bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa kebutuhan perasaan, pergaulan, dan ibadahnya sangat tidak terpenuhi. Sebaliknya, Rafi merasa didukung secara emosional karena kebebasan dan keterbukaan yang diberikan orang tuanya.

c. Ketimpangan Pemenuhan Hak Anak

Temuan lapangan menunjukkan adanya ketimpangan pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa kebutuhan fisik dan pendidikan terpenuhi dengan baik. Orang tua Dara menekankan pemenuhan kebutuhan sekolah dan kehidupan layak, orang tua Rafi menyatakan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak, dan orang tua Ayu juga mengakui bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan tercukupi.

Akan tetapi, pemenuhan hak mental dan spiritual masih lemah, terutama pada kasus Ayu dan sebagian pada Dara. Fokus orang tua yang dominan pada aspek materi menyebabkan mental anak kurang mendapatkan perhatian serius. Hal ini memperkuat temuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari rasa aman, diterima, dan didampingi secara batiniah.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, prinsip *wholeness* menuntut adanya keseimbangan antara dimensi agama, mental, dan sosial dalam kehidupan

manusia (Auda, 2008). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih belum optimal. Orang tua cenderung memaknai tanggung jawab terhadap anak sebatas pada pemenuhan kebutuhan materi dan pendidikan formal, sementara mental dan spiritual belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menandakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* belum diterapkan secara utuh dalam konteks keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan. Ketika pemenuhan hak anak bersifat parsial, maka tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan agama (*hifz al-dīn*) berisiko tidak tercapai secara menyeluruh.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan (*openness*) dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan secara umum tersedia secara formal, artinya orang tua menyatakan memberikan ruang bagi anak untuk berbicara dan bertanya tentang agama. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena terhambat oleh kondisi mental anak.

Pada Dara, ruang dialog memang ada, tetapi ia merasa sungkan untuk memulai pembicaraan karena ingin menjaga perasaan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang dikatakan Dara,

"Sebenarnya dikasih kesempatan sih tapi aku kadang sungkan buat memulai pembicaraan"

Akibatnya, meskipun tidak ada larangan eksplisit, Dara lebih sering memilih diam. Hal serupa terjadi pada Ayu, namun dengan tingkat yang lebih berat. Ayu menghadapi sensitivitas emosi yang tinggi, sehingga pembicaraan tentang agama justru sering memicu kesalahpahaman dan ketegangan dalam keluarga. Ayu menyatakan,

"Sebenarnya mereka terbuka tetapi kita sering merasa tersinggung, perasaan kita sensitif"

Sikap orang tua pada ketiga informan menunjukkan pola yang hampir sama: secara deklaratif terbuka, tetapi masih menyimpan harapan tersembunyi agar anak mengikuti keyakinan masing-masing. Kondisi ini menciptakan tekanan mental yang tidak selalu disadari oleh orang tua. Dampaknya, anak khususnya Dara dan Ayu memilih untuk menahan pendapat dan perasaan, sehingga konflik tidak muncul secara terbuka tetapi tersimpan dalam bentuk konflik terpendam.

4. Hierarki atau Tingkatan yang Berkaitan (*Hierarchical Interrelatedness*)

Prinsip *hierarchical interrelatedness* menempatkan kepentingan anak sebagai bagian utama dalam relasi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti sandang, pangan, dan pendidikan pada ketiga informan tergolong baik. Orang tua secara konsisten berusaha memastikan anak hidup layak dan dapat mengenyam pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Ayu

"Kalau kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan terpenuhi dengan baik"

Dan didukung dengan pernyataan orang tua Ayu,

"kita berusaha sekali agar kebutuhan materi tercukupi"

Akan tetapi, pada tingkat yang lebih dalam, kepentingan mental anak sering kali dikalahkan oleh dinamika perbedaan keyakinan orang tua. Dara dan Ayu sama-sama memilih mengalah dan diam ketika menghadapi perbedaan pandangan keagamaan, demi menghindari konflik dalam keluarga. Sikap ini menunjukkan

bahwa anak berada pada posisi subordinat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kenyamanan batin mereka sendiri.

Pengaruh paling dominan terhadap kenyamanan dan identitas anak tetap berasal dari orang tua, sementara sekolah dan lingkungan berperan sebagai faktor pendukung atau, dalam beberapa kasus, penekan. Dalam konteks ini, kepentingan ideologis orang tua meskipun tidak disampaikan secara langsung masih lebih dominan dibandingkan kepentingan mental anak.

Jika dianalisis berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*, hierarki tujuan menuntut agar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) anak tidak dikorbankan. Ketika anak terus-menerus diminta menyesuaikan diri tanpa dukungan emosional yang cukup, maka prinsip kemaslahatan anak sebagai tujuan utama menjadi terabaikan.

5. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman anak dalam keluarga beda agama menimbulkan dampak yang bersifat multidimensi, mencakup mental, sosial, dan spiritual. Pada mental anak, tekanan emosional paling kuat dirasakan oleh Ayu, yang menunjukkan gejala stres, kecemasan, dan rasa rendah diri akibat konflik keyakinan dalam keluarga. Kondisi ini memengaruhi rasa aman emosional dan kepercayaan dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dampak tekanan mental tersebut berlanjut pada aspek sosial. Ayu cenderung menarik diri dan mengalami kesulitan dalam membangun relasi pergaulan. Sementara itu, Dara juga menunjukkan sikap berhati-hati dalam bersosialisasi, meskipun tidak seintens Ayu. Berbeda dengan keduanya, Rafi relatif mampu beradaptasi secara sosial karena dukungan dialog keluarga yang lebih stabil, sehingga konflik agama tidak terlalu membebani kondisi mentalnya.

Di sisi lain, terdapat dampak positif yang muncul, terutama pada Dara dan Rafi, berupa berkembangnya sikap toleransi dan kedewasaan sosial. Perbedaan agama dalam keluarga membuat keduanya lebih terbiasa menghadapi keragaman dan menghargai pandangan orang lain.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, prinsip *multidimensionality* menegaskan bahwa anak merupakan subjek yang utuh secara spiritual, kesehatan mental, dan sosial (Wiguna, 2021). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi satu dimensi, khususnya aspek emosional, berdampak langsung pada dimensi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial, karena pengabaian satu aspek berpotensi menggagalkan tercapainya *maqāṣid* secara keseluruhan.

6. Kebertujuan (*Purposefulness*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga beda agama memiliki persepsi yang beragam terhadap pengalaman hidup mereka. Dara dan Ayu cenderung memandang situasi keluarga lebih banyak menghadirkan kesulitan, terutama terkait kebingungan identitas dan tekanan mental yang dirasakan sejak usia dini. Sebaliknya, Rafi memiliki pandangan yang lebih bercampur, karena meskipun menghadapi perbedaan agama dalam keluarga, ia masih merasakan adanya ruang dialog dan penerimaan yang relatif stabil.

Dari sisi pemenuhan hak anak, penelitian ini menemukan bahwa hak dasar seperti kebutuhan fisik, pendidikan, dan kebebasan memilih agama telah terpenuhi. Namun, aspek keamanan mental belum sepenuhnya terjamin, khususnya bagi Dara dan Ayu yang masih menyimpan perasaan tidak nyaman dan memilih diam untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan emosional secara mendalam.

Anak-anak dalam penelitian ini memiliki harapan yang relatif serupa, yaitu ingin didengar, tidak dipaksa dalam menentukan keyakinan, serta hidup dalam keluarga yang harmonis tanpa konflik tersembunyi. Harapan tersebut menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman secara mental.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, prinsip *purposefulness* menuntut agar setiap keputusan keluarga berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun orang tua memiliki niat baik untuk menjaga keharmonisan dan menghormati perbedaan, implementasinya belum sepenuhnya tepat dalam melindungi kesejahteraan emosional anak. Berdasarkan hal tersebut, *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks ini baru tercapai sebagian dan belum optimal.

SIMPULAN

Pada tataran *maqāṣid syarī'ah*, elemen *cognitive nature* menunjukkan bahwa prinsip kebebasan dan non-pemaksaan dalam beragama telah diterapkan oleh orang tua. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak selalu disertai dengan pendampingan spiritual dan dialog keagamaan yang konsisten, sehingga pada sebagian anak muncul kebingungan identitas dan lemahnya internalisasi nilai agama. Prinsip *wholeness* juga belum sepenuhnya terpenuhi karena perhatian orang tua masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek material dan pendidikan formal, sementara kesejahteraan mental dan spiritual anak belum menjadi prioritas utama. Implementasi *openness* dalam keluarga cenderung bersifat formal dan deklaratif. Meskipun ruang dialog tersedia, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya aman secara mental, sehingga anak khususnya Dara dan Ayu memilih diam dan menyimpan konflik batin. Pada aspek *hierarchical interrelatedness*, kepentingan emosional anak belum selalu ditempatkan sebagai prioritas tertinggi, karena dalam beberapa kasus kepentingan ideologis dan harapan orang tua masih lebih dominan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Sementara itu, prinsip *multidimensionality* menunjukkan bahwa kegagalan dalam satu hak, terutama pada mental, berdampak langsung pada dimensi sosial dan spiritual anak. Adapun pada elemen *purposefulness*, kemaslahatan anak telah menjadi niat dasar orang tua, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik pengasuhan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan belum terlaksana secara menyeluruh dan holistik. Secara umum, keluarga telah berupaya memenuhi hak-hak dasar anak,

terutama pada aspek kebutuhan fisik, pendidikan, dan pemenuhan ekonomi. Akan tetapi, pemenuhan hak anak pada mental, spiritual, dan pembentukan identitas keagamaan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendampingan kesehatan mental dan spiritual anak dalam keluarga beda agama, serta pengembangan model pengasuhan berbasis *maqāsid syarī'ah* yang kontekstual dan sensitif terhadap pluralitas. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam mendukung pemenuhan hak anak secara holistik dalam konteks masyarakat plural di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian, kepada dosen pembimbing yang memberikan arahan dan masukan berharga selama penelitian, kepada keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat. Dan tidak lupa, penulis berterima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum karena telah memberi ruang untuk publikasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Admiral, D. S. (2022). Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021). *Dharmasisya*, 1(4), 1739–1748.
- Ariqah, N., Primadana, P., Gea, T., Ramania, H., & Victoria, R. (2023). Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Dalam Memilih Agama yang Dipeluknya. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 982–987.
- Aulia, M. M. F., & Mukrimun, A. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 46–61. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.11658>
- Awaliya Safithri, & Ash Shiddiqi, H. (2024). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 164–186. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>
- Azhari, W. H., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Fithriyah, Mar-atul, Faisol, Ach, Humaidi, H. (2024). Perlindungan Hak bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hikmatina*, 5(3), 332–345.
- Gumanti, R., & Fakultas. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hadiati, M. (2023). Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 28 E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 16 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 2 paragraph (1) and Article 23 paragraph. *Unnes Law Review*, 6(3), 9051–9058.

- Halimah, S., Zeinudin, M., & Fithry, A. (2024). Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 849–856.
- Hidayat, A. T. (2021). Pelaksanaan Hadhanah Pasti Asuhan Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Thesis*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33919/1/19780011.pdf>
- Lukman Santoso, D. A. (2020). Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia. *Jurnal of Law & Family Studies*, 2(1), 56–73.
- Mahardika, D. D. K. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Kebebasan Beragama pada Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Orangtua Beda Agama dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurisdictie*, 6(February), 4–6.
- Mala, R., Harahap, I., & Halomoan Hsb, P. (2025). Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 290–305. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1989>
- Mhd. Abror, Akbarizan, A. A. M. (2025). *Maqāṣid syarī'ah* dalam Pengasuhan Anak di Indonesia : Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 227–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.15108>
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Putri, S. W., & Ismail, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Dengan Warga Asing Terkait Perolehan Hak Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, VII(1), 51–58.
- Saini, S. (2024). Nikah Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah. In *ASASI: Journal of Islamic Family Law* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i2.487>
- Shaumi, I. (2025). Perlindungan terhadap Anak Akibat Perceraian dari Pernikahan Beda Agama di Sitinjo Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 1–20.
- Silfanus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>
- Tantan Hermansah, Kiky Rizky, N. M. P. (2021). Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 103–126. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>
- Tyara Ayu Syahrani, dkk. (2024). Implikasi Pemberlakuan SEMA 2 / 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 35–40.
- Ulya, H., Faiz, M., Umala, P., Rian, M., & Lukman, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari

Prespektif Hukum Islam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 121.
Wiguna, D. A. (2021). *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M.Abou El Fadl dan Jasser Auda*. CV Budi Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8.

Wawancara Dara dan Bapak Yohan (nama samaran), Anak dan Orang Tua dari Keluarga Beda Agama, 23 Januari 2026, Wawancara Pribadi

Wawancara Rafi dan Ibu Endah (nama samaran), Anak dan Orang Tua dari Keluarga Beda Agama, 23 Januari 2026, Wawancara Pribadi

Wawancara Ayu dan Ibu Sri (nama samaran), Anak dan Orang Tua dari Keluarga Beda Agama, 25 Januari 2026, Wawancara Pribadi